



PUTUSAN

Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kadelang, RT.001/RW.004, Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kadelang RT.002/RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 15 Desember 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.Klb, tanggal 15 Desember 2015, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Juli 2010 di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya Nomor 16/02/VII/2010 tertanggal 2 Juli 2010;-----

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus duda dan Tergugat berstatus janda dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;-----

3.-----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Karkameng selama kurang lebih 6 tahun;-----

4.---Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

5.- -Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak akhir tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat selalu menolak ajakan Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat yang sedang sakit di Flores dan bahkan orang tua Penggugat meninggal dunia pada pertengahan tahun 2014 Tergugat juga tidak mau ikut berangkat bersama Penggugat ke Flores;-----

6.-----Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2016 dimana sekembalinya Penggugat dari Flores Penggugat tidak mendapati Tergugat di rumah selama 1 minggu sehingga Penggugat juga pergi meninggalkan rumah hingga saat ini;-----

7.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kerabat Penggugat di Lipa, sedangkan Tergugat yang dahulu tinggal bersama Penggugat di rumah orang tuanya di Karkameng, sekarang sudah tidak diketahui dimana keberadaannya dan selama berpisah sudah tidak pernah lagi ada hubungan baik layaknya suami isteri hingga saat ini sudah kurang lebih 2 tahun lamanya;-----

8.-----Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

9.-----Bahwa atas keadaan tersebut maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan Cerai Gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kalabahi;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER-----

1.-----Mengabulkan Permohonan Penggugat;

2.-----Memberi Izin kepada Penggugat (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Tergugat (Tergugat); -----

3.-----Membebaskan Biaya Perkara sesuai hukum

SUBSIDER-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;---

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 16/02/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor tanggal 2 Juli 2010 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P;-----

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----Saksi:

1.-Yusuf Arsyad bin Arsyad, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Lipa, RT 018 RW 07, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut Saksi I;-----

2.-----Suwandi H Ismail bin Abdullah Ismail, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 001 RW III, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, (serumah dengan Saksi I) selanjutnya disebut Saksi II;-----

Kedua Saksi tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, selanjutnya dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:-----

-- -Bahwa kedua saksi mengenal Penggugat sebagai teman kerja dan mengenal Tergugat sebagai isteri Penggugat;-----

----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Karkameng, Saksi I dan Saksi II sebagai rekan kerja sering berkunjung ke tempat kediaman mereka;-----

-----Bahwa sejak sekitar tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya, Saksi II pernah bersama-sama Penggugat mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;-----

----Bahwa sebelum kepergian Tergugat kondisi rumah tangga terlihat baik-baik saja, namun yang saksi tahu, Tergugat selalu menolak ajakan Penggugat untuk menjenguk ayah Penggugat yang sedang sakit di Flores, hingga akhirnya ayah Penggugat meninggal dunia pada tahun 2014, Tergugat kembali menolak untuk ikut bersama Penggugat ke Flores;-----

-----Bahwa selain itu, kurang lebih sekitar tahun 2016, giliran ibu Penggugat yang sakit, Penggugat kembali mengajak Tergugat untuk ikut menjenguk ibu Penggugat di Flores, namun Tergugat tetap menolak ajakan Penggugat tersebut, hingga akhirnya sekembalinya

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb



Penggugat dari Flores, Tergugat sudah tidak ada di rumah hingga sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;-----

-----Bahwa kedua saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Saksi I melihat dan mendengar sendiri ketika ayah Penggugat meninggal dunia, Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk pergi ke Flores, sedangkan Saksi II mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Saksi I, Penggugat serta beberapa kerabat Penggugat dan Tergugat yang ada di Kalabahi;-----

-----Bahwa selama kepergian Tergugat hingga sekarang, tidak pernah ada kabar berita sehingga tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;-----

-----Bahwa kedua saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha mencari lagi keberadaan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk bersabar dan memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan Penggugat ingin menceraikan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dimana Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 2 tahun lamanya, selain itu sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat memang sudah sering terjadi perselisihan dimana Tergugat selalu menolak ajakan Penggugat untuk menjenguk orang tuanya di Flores yang sedang sakit hingga meninggal dunia, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat tersebut dititikberatkan pada kepergian Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa kabar hingga mencapai kurang lebih 2 tahun lamanya, adapun mengenai perselisihan sebelum kepergian Tergugat, fakta tersebut merupakan alasan pelengkap yang mendahului peristiwa kepergian Tergugat tersebut, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka permohonan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat beralasan hukum dalam mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut patut dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, sehingga dapat menjadi alat bukti bagi Penggugat, namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan atau perselisihan dalam rumah tangga, maka pengakuan dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang cukup karena dalam perkara perceraian, untuk membuktikan adanya perselisihan dalam rumah tangga, perlu dihadirkan pihak ketiga untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan dekat

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami isteri itu, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil permohonan Penggugat, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi-saksi yang patut didengar keterangannya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat dalam perkara ini telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka, dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan hukum ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:-----

- 1.--Apakah benar sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah lagi ada kabarnya dan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;-----
- 2.-----Apakah benar sebelum kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dimana Tergugat selalu menolak ajakan Penggugat untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit hingga meninggal dunia;-----
- 3.- -Apakah benar kondisi tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan hal-hal tersebut di atas, Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan adanya hubungan hukum sebagai suami isteri antara ia dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum tersebut, Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/pegawai umum yang diberi wewenang untuk itu yang dalam hal ini dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga dengan demikian maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta otentik dalam perkara ini;-----

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P tersebut memuat keterangan tentang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Juli 2010, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil akta otentik dalam perkara ini, dengan demikian maka harus dinyatakan benar bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya, Penggugat dalam perkara ini telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat serta tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil serta sesuai pula dengan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu yakni sekitar tahun 2016 dan benar bahwa kepergian Tergugat tersebut adalah tanpa izin dan pemberitahuan kepada Penggugat dan hingga kini tidak pernah ada kabar berita serta tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diperoleh pula fakta bahwa benar sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat memang sudah sering terjadi perselisihan dimana Tergugat selalu menolak ajakan Penggugat untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit hingga meninggal dunia sampai akhirnya, sepulang dari menjenguk orang tuanya, Tergugat sudah tidak berada di rumah hingga sekarang;-----

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kedua fakta tersebut di atas, dimana Tergugat yang terus menerus menolak ajakan Penggugat untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit bahkan hingga meninggal dunia menunjukkan sebuah sikap bahwa Tergugat tidak memiliki kepedulian terhadap Penggugat demikian pula fakta dimana Tergugat yang sudah sekian lama pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula tidak ada kabar berita dan tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat, menunjukkan sebuah sikap bahwa Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, sehingga secara otomatis keduanya sudah tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan hal tersebut merupakan sebuah indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit rukun kembali, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian alasan Penggugat dalam perkara ini patut dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diuraikan fakta sebagai berikut:-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Juli 2010;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;-----

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar tahun 2016 yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 2 tahun lamanya dan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;-----

-----Bahwa selain itu, sebelum kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dimana Tergugat tidak pernah mau menerima ajakan Penggugat untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit bahkan hingga meninggal dunia;-----

---Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, tidak pernah ada kabar berita serta tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat hingga sekarang;-----

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diuraikan fakta hukum sebagai berikut: -----

1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah; -----

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dalam rumah tangga hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sudah mencapai kurang lebih 2 tahun lamanya;-----

3.--Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, karena salah satu unsur utama dan terpenting dalam utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terpecah, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk membina kembali rumah tangganya sebagai suami istri; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan justru mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari manfaatnya yang akan berdampak buruk baik bagi Penggugat maupun Tergugat sehingga perlu ada solusi untuk menghindari kemudharatan tersebut, karena sesungguhnya menghindari kemudharatan lebih utama dari pada mengejar kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ushul fiqh yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan, berbunyi sebagai berikut:-----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : -----

“ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat telah cukup beralasan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, permohonan Penggugat telah terbukti menurut hukum, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat dan Tergugat, maka dirasa adil apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diakhiri dengan perceraian, oleh karenanya permohonan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Penggugat mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang setelah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Miftahuddin, S.HI., sebagai hakim ketua majelis, Alfian Yusuf, S.HI., dan Fauziah Burhan, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Reny Widyaretna, S.HI.,M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alfian Yusuf, S.HI

Miftahuddin, S.HI

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Fauziah Burhan, S.HI

Reny Widyaretna, S.HI.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 255.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 346.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)